



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

**NOMOR: 20/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015
TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Dompu Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 09/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Memerhatikan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 900/681/BANT/2015 dan Nomor: 1/KB/KPU-Kab-017.433877/2015;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 28/BA/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penetapan Peringkat dan Calon Terpilih Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Dompu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015 yang susunan anggotanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten Dompus dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten Dompus dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompus;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Dompus;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Dompus;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;

- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Dompu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Masa kerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 8 bulan mulai dari bulan juni 2015 s.d Januari 2016.
- KEEMPAT** : Besar honorarium anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- a. Ketua : Rp.1.250.000,-
 - b. Anggota : Rp.1.000.000,-
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu yang bersumber dari Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

RUSDYANTO



Tembusan ; disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Dompu di Dompu;
2. Ketua DPRD Kab. Dompu di Dompu;
3. Ketua KPU Prov. NTB di Mataram;
4. Ketua Panwas Kab. Dompu di Dompu;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Dompu di Dompu;
6. Kepala BakesbangPoldagri Kab. Dompu di Dompu;
7. Kepala PPKAD Kab. Dompu di Dompu;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DOMPU
 NOMOR: 20/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015
 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 SE-KABUPATEN DOMPU
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

No.	Wilayah Kerja (Kecamatan)	Nama	Jabatan/ Kedudukan
1.	Dompu	Suryadin, S.Pd.I Hidayatullah Agus Rizal, S.E Adi Supriyadin Abdul Muis	
2.	Pajo	Indrayudin Hasan Sarujin, S.Pd Syahril, S.E Suriadin Syatriadin, S.Sos.,M.Pd	
3.	Hu'u	Syafruddin, S.Pd Abdurrifai, S.Pd Erwinsyah, S.Ip Wahdin, S.Sos Junaidin	
4.	Woja	Adi Ningrat, S.Pd Khairul Amar, S.Pd Ainul Jihad Nurdin Nurul Afwirrahmaniah Syalahuddin	
5.	Kilo	Ahmadin Firdaus Anhar Budimansyah, S.Pd Nanang Sah	

No.	Wilayah Kerja (Kecamatan)	Nama	Jabatan/ Kedudukan
6.	Manggelewa	Jamil, S.Pd.SD Syaiful Bahri, S.Pd Sarifudin M. Zulsalimun, S.E Yuriati	
7.	Kempo	Abdul Arif, S.Sos Adiyansyah, S.E Muhammad Tajuddin, S.E Zulkifli, BSc Muchlis Kaimun, S.Pd.I	
8.	Pekat	Fahrunnas Suseno, S.Pd Zulqifli Lubis, A.Md.Gz Muhamad Sidik, S.Pd Edi Irawan, S.Pd	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

RUSDYANTO

